

IMPLEMENTASI KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH MELALUI POLIS STANDAR ASURANSI SYARIAH

Ahmad Ridho¹, Bayu Arya Wiguna², Cika Audira³, Eko Abdi Pranata⁴, Jihan Syahirah Lubis⁵,
Nurhaida Fahrisma Putri⁶, Nurdaliani⁷, Rama Oktovi⁸
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵⁶⁷⁸
Email: ramaoktavi@gmail.com¹

Keywords

Abstrak

*Sharia Compliance,
Public Education,
Regulatory Dualism.*

One of the main challenges in the growth of the sharia insurance industry is the lack of human resources who understand the principles of sharia insurance, which causes low public understanding of the differences between sharia and conventional insurance, especially regarding the contract and contribution of tabarru funds. This study analyzes the implementation of sharia principles through standard sharia insurance policies, which serve to ensure compliance with these principles. The results of the study indicate that this compliance is expected by the community, and standard policies can help explain the fundamental differences between the two types of insurance. The enactment of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance has changed the regulatory landscape of the insurance industry in Indonesia. This law clearly recognizes the existence of sharia insurance along with conventional insurance, providing a legal basis for the public to choose sharia insurance. However, this regulation is not yet fully optimal because there is no specific law regulating sharia insurance, unlike sharia banking which is regulated in Law Number 21 of 2008. As a result, there is a dualism of law in the insurance industry in Indonesia, including conventional insurance law and sharia insurance law.

*Kepatuhan Syariah,
Edukasi
Masyarakat,
Dualisme Regulasi.*

Salah satu tantangan utama dalam pertumbuhan industri asuransi syariah adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip asuransi syariah, yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, terutama terkait akad dan kontribusi dana tabarru. Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip syariah melalui polis standar asuransi syariah, yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan ini diharapkan oleh masyarakat, dan polis standar dapat membantu menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua jenis asuransi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengubah lanskap regulasi industri asuransi di Indonesia. Undang-undang ini secara jelas mengakui keberadaan asuransi syariah bersamaan dengan asuransi konvensional,

memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memilih asuransi syariah. Namun, pengaturan ini belum sepenuhnya optimal karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur asuransi syariah, berbeda dengan perbankan syariah yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008. Akibatnya, terdapat dualisme hukum dalam industri asuransi di Indonesia, meliputi hukum asuransi konvensional dan hukum asuransi syariah.

1. PENDAHULUAN

Asuransi yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian didefinisikan sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi atas kerugian atau tanggung jawab hukum yang mungkin dialami pemegang polis akibat peristiwa tak terduga. Dengan memiliki asuransi, individu merasa lebih aman karena risiko kerugian dapat diminimalkan. Asuransi dibagi menjadi dua kategori: konvensional dan syariah. Asuransi konvensional melibatkan pengalihan risiko dari tertanggung ke penanggung melalui pembayaran premi, sedangkan asuransi syariah menekankan prinsip saling menanggung risiko antar peserta melalui dana tabarru'.Regulasi terkait asuransi syariah mencakup UU No. 40 Tahun 2014, Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, dan PSAK No. 108, yang menetapkan standar sharia compliance. Sharia compliance berarti mematuhi fatwa DSN yang mencerminkan prinsip syariah yang harus diikuti. Asuransi syariah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1994 dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia, dan sejak itu jumlah perusahaan asuransi syariah terus meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki karakteristik unik, seperti posisi nasabah sebagai penabung yang dapat memperoleh nilai tambah dan bebas dari praktik haram. Selain itu, surplus keuntungan sepenuhnya menjadi milik peserta dan dibagi sesuai kesepakatan. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia tidak hanya terlihat dari jumlah perusahaan, tetapi juga dari peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan layanan ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsep serta implementasi asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami model pengembangan asuransi syariah, serta mengeksplorasi karakteristik dan keistimewaan yang membedakannya dari asuransi konvensional. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana regulasi dan pemahaman masyarakat

berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif. Penelitian ini melibatkan studi pustaka, yang mencakup pengumpulan dan evaluasi data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dan artikel terkait asuransi syariah. Teknik analisis data yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan implementasi asuransi syariah di Indonesia serta menganalisis pertumbuhan dan perkembangan industri ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis dan Dasar Hukum Asuransi Syariah

Jenis-jenis produk asuransi umum syariah dan manfaatnya banyak ditemui di beberapa produk perusahaan asuransi syariah. Terkadang, antara satu dengan yang lain memiliki persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, jenis dan macam produk ini secara keseluruhan sama, hanya namanya sedikit berbeda.

Jenis produk tersebut antara lain:

Takaful Baituna

Takaful Baituna adalah produk takaful yang melindungi rumah dari risiko kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk keluarga, misalnya karena musibah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, angin topan, dan badai.

Obyek asuransi ini adalah:

- Rumah Tinggal/Apartemen
- Rumah Tinggal Kantor (Rukan)
- Rumah Tinggal Toko (Ruko)

Total Manfaat Takaful: Total harga obyek asuransi yang meliputi harga bangunan, perabot, stok, dan lain-lain.

Paket Perlindungan:

- Paket Standar: Memberikan manfaat utama yang diperluas dengan manfaat tambahan standar.

- Paket Istimewa: Merupakan paket standar yang diperluas dengan perlindungan tambahan pilihan.

Manfaat Utama:

Takaful Baituna memberikan ganti rugi terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI), meliputi:

- Kebakaran
- Petir
- Ledakan
- Kejatuhan Pesawat Terbang
- Asap

Manfaat Tambahan Standar:

- Kebongkaran
- Pemberian biaya uang sewa
- Kecelakaan diri dan santunan biaya
- Tanggung jawab hukum dan biaya bantuan hukum
- Biaya pembersihan puing
- Biaya arsitek, surveyor, dan konsultan teknik

Batas maksimum ganti rugi jumlahnya tidak melebihi 5% dari total manfaat takaful.

Manfaat Tambahan Pilihan:

- Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami
- Banjir, angin topan, badai, dan kerusakan akibat air
- Terorisme dan sabotase

Takaful Surgaina

Takaful Surgaina adalah produk takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta. Manfaat meliputi:

- Santunan meninggal dunia
- Cacat badan
- Biaya pemakaman

Takaful Abror

Takaful Abror adalah produk takaful yang memberikan perlindungan terhadap kendaraan bermotor akibat kecelakaan, pencurian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Manfaat Tambahan:

- Kecelakaan diri untuk pengemudi
- Kecelakaan diri untuk penumpang dengan total maksimum 7 orang
- Biaya ambulans
- Biaya perbaikan darurat
- Penggantian uang transportasi
- Bengkel resmi
- Risiko banjir, gempa bumi, dan sabotase

Asuransi Motor Syariah (Takaful Insor)

Takaful Insor adalah produk takaful untuk sepeda motor yang melindungi dari risiko kehilangan dan kecelakaan.

Manfaat Utama:

- Kerugian total akibat kecelakaan
- Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan
- Santunan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan

Takaful Rekayasa

Takaful Rekayasa adalah produk takaful yang mengganti kerugian atau kerusakan dalam proyek konstruksi atau instalasi mesin akibat kejadian yang tidak terduga.

Jenis Perlindungan:

- Takaful Contractor All Risks (CAR): Melindungi proyek konstruksi.
- Takaful Erection All Risks (EAR): Melindungi proyek pemasangan mesin.
- Takaful Mesin: Melindungi pabrik dan peralatannya.
- Takaful Electronic Equipment: Melindungi sistem listrik dan perangkat elektronik.

Takaful Pengangkutan Kapal

Produk takaful yang memberikan perlindungan terhadap risiko selama pengangkutan barang, baik melalui laut, darat, udara, atau kombinasi.

Jenis Perlindungan:

- Takaful Pengangkutan Laut
- Takaful Pengangkutan Darat
- Takaful Pengangkutan Udara

Takaful Surety Bond

Produk ini memberikan jaminan terhadap investor untuk kerugian yang mungkin terjadi.

Asuransi Kebakaran Syariah

Polis yang digunakan:

- Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI): Melindungi terhadap risiko kebakaran, ledakan, petir, dan lainnya.
- Polis Property/Industrial All Risk: Melindungi harta benda dari berbagai risiko.

Risiko Tambahan:

- Kerusakan, pemogokan, dan tindakan jahat

B. Dasar Hukum

Al-Qur'an

Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "al-ta'min" ataupun "al-takaful." Akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kategori, yaitu:

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan

QS. Al-Hasyr: 18, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

2. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama

QS. Al-Maidah: 2, yang artinya: *"...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

QS. Al-Baqarah: 185, yang artinya: *"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."*

3. Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesulitan

QS. Quraisy: 4, yang artinya: *"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memberi rasa aman dari ketakutan."*

QS. Al-Baqarah: 126, yang artinya: *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa (selamat)."*

4. Perintah Allah untuk tawakal dan optimis dalam berusaha

QS. At-Taubah: 11, yang artinya: *"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah..."*

5. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia

QS. Al-Baqarah: 261, yang artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Dan Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Hadis tentang Aqilah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: *"Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari pihak laki-laki)." (HR. Bukhari)*

Hadis di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadis di atas dimaknai dengan ashabah (kerabat dari pihak laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain.

2. Hadis tentang anjuran meringankan kesulitan seseorang

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad bersabda: *“Barang siapa yang meringankan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”* (HR. Muslim)

3. Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

Diriwayatkan dari Amir bin Sa'id bin Al-Waqqas, Rasulullah SAW bersabda: *“Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anakmu (ahli waris) dalam keadaan kaya (berkecukupan) daripada meninggalkan mereka miskin (melarat) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.”* (HR. Bukhari)

4. Hadis tentang menghindari risiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang (unta miliknya): *“Apakah unta ini saya ikat saja atau saya lepaskan lalu saya bertawakal kepada Allah SWT?”* Rasulullah SAW bersabda: *“Ikatlah unta itu terlebih dahulu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT.”* (HR. At-Tirmizi)

Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan cara mengaitkan suatu hukum yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan hukum yang sudah ada dalam kedua sumber tersebut berdasarkan persamaan illat (penyebab yang sama). Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa bai'ah dalam sistem ekonomi Islam diterima oleh Rasulullah SAW dan menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kontribusi finansial, yang membantu pembiayaan, untuk membayar ahli waris korban kesulitan dan untuk membayar kontribusi keuangan dalam bentuk premi sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, praktik yang memiliki nilai sesuai dengan prinsip syariah.

C. KONSEP KEPATUHAN TERHADAP POLIS STANDAR DALAM ASURANSI SYARIAH

Memiliki beberapa petunjuk pada bagian 1 dan bagian 2. Pada bagian 1 terdapat di bab 9 halaman 246-286 yang mengenai asuransi pada umumnya. Pada bagian 2 terdapat di bab 9 halaman 592-685 yang mengenai asuransi perusahaan lain, bab 10 halaman 686-695 yang mengenai asuransi perusahaan suingan dan peraturan

pedalaman, bab 11 halaman 709-721 yang mengenai avairai/avairij, bab 12 halaman 744 yang mengenai berakhirnya perikatan dalam perdagangannya. Asuransi suingan dan peraturan pedalaman masuk pada bagian tanggung jawab asuransi lain.

Unsur-unsur utama dalam asuransi lain:

1. Objek yang diawasi oleh pihak Meliputi dua hal yaitu kapital, dan biaya hidup
2. Jenis perusahaan yang mengawasi Meliputi dua hal yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam contohnya badai, gelombang besar, batu karang, kebocoran minyak, gunung es, hujan angin dll. Faktor manusia biasanya berupa tindakannya seperti perampokan, pemogokan, penahanan, penyanderaan yang biasanya dilakukan oleh negara, AIBK, penguasa suatu negara, atau pihak ketiga.
3. Pembagian jenis objek asuransi Dikelompokkan menjadi 7 yaitu:
 1. Tungguhan kapital/casco
 2. Biaya hidup kapital
 3. Alat perlengkapan kapital. Contoh peralatan, skoci
 4. Alat perlengkapan pangan. Contoh distribusi
 5. Keperluan kehidupan
 6. Biaya angkutan
 7. Kewajiban yang dihindarkan tetapi tidak dapat diperoleh

Polis Asuransi

Masih mengadopsi ketentuan polis secara umum. Hal-hal yang dimuat yaitu berdasarkan halaman 256 KUIHD + halaman 592 KUIHD. Polis asuransi lain berdasarkan kesimpulan dari halaman tersebut yaitu:

1. Menyebutkan nama pengusaha dan nama kapital dengan menyebutkan jenis kapitalnya
2. Tempat pembayaran biaya kapital
3. Proses pemberian kapital
4. Proses pembayaran dan pembongkaran biaya
5. Proses pembayaran dan pembiayaan kapital
6. Tempat bagi hasil mulai dari pembayaran premi sampai akhir
7. Nilai kapital yang diasuransikan

Biaya hidup yang tidak dapat diasuransikan contohnya biaya-biaya yang dilindungi oleh peraturan perubahan untuk di perdagangkan. Seperti biaya hasil

perampokan, hewan ternak, obat bius, morfin, narkotika. Jika dihidupkan maka akuntansi digunakan pada contoh:

1. Asuransi IN QUIOVIS disebut dalam halaman 595 KUIHD Asuransi IN QUIOVIS adalah asuransi lain yang dikenal dengan pihak yang mengawasi tetapi kapital yang terkaitnya tidak jelas dan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kapital tersebut. Sebuah asuransi lain bisa dikaitkan sebagai Asuransi IN QUIOVIS jika memenuhi 3 syarat yaitu:
2. Bertanggung jawab betul-betul tidak mengetahui kapital yang berisiko
3. Tidak ada nama penjamin terakhir
4. Kepentingan bertanggung harus dipenuhi agar sesuai dengan peraturan syarat bertanggung
5. Asuransi kebakaran (fire insurance)

Diatur dalam halaman 256 KUIHD, 287-298 KUIHD.

KUIHD ini tidak menjelaskan pengertian dan hal-hal terkait dengan pembuatan polis. Definisi asuransi kebakaran secara hukum adalah asuransi/perlindungan yang menjamin kerugian atau kerusakan akibat kebakaran benda (kebakaran tetap/kebakaran bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran lain seperti petir atau kecelakaan lainnya. Objek asuransi kebakaran terdiri dari bentuk kebakaran tetap/benda bergerak. Contoh: rumah, gedung/ bangunan, kendaraan bermotor, dsb.

Objek asuransi kebakaran ini sesuai dengan halaman 288,289,293 KUIHD. Asuransi kebakaran dapat diasuransikan sebagian yaitu 1/4, 1/2, atau penuh sesuai kesepakatan. Ketentuan polis kebakaran terdapat pada halaman 256+ halaman 287 KUIHD. Syarat-syarat polis asuransi kebakaran:

1. Terjadi perubahan/keadaan yang perlu disesuaikan dengan asuransi
2. Nama orang yang menyusun perubahan atau tanggung jawab lainnya
3. Pemberitahuan yang cukup jelas mengenai biaya yang diubah
4. Jumlah uang untuk mengganti kerugian yang ditanggung
5. Kerugian-kerugian yang ditanggung oleh penanggung
6. Sama halnya dengan bagi hasil premi
7. Semua kewajiban yang diinginkan penting bagi penanggung untuk diketahui

Fenomena dalam asuransi kebakaran (290-291 KUIHD) ada 5 hal yang menjadi fenomena dalam asuransi kebakaran:

1. Kebakaran, jika terjadi karena:
2. Kerusakan yang disebabkan oleh api atau contoh terjadinya korsleting atau api pendek yang menyebabkan percikan api
3. Petir, kerusakan lainnya yang dikarenakan petir
4. Ledakan, biasanya berupa benda dari kebakaran yang di pertanggungjawabkan dari polis asuransi
5. Ledakan lainnya setiap pelepasan tenaga yang secara tiba-tiba disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap Misalnya meledaknya benjolan, atau pipa
6. Kecelakaan pesawat terbang (bencana fisik) juga termasuk helikopter
7. Aisap, aisap yang berasal dari benda kebakaran yang dipertanggungjawabkan dalam Polis non industri:
8. Polis kebakaran non industri adalah polis yang mencakup seluruh risiko baik dari kebakaran tetap dan tidak tetap.

Asuransi kebakaran telah dimulai dalam sebuah polis yaitu polis standard kebakaran di Indonesia disusun oleh DAI (DEWAN ASURANSI INDONESIA) yang disahkan oleh menteri keuangan dalam surat keputusan no 216/kmk Disahkan pada 23 April 1981. Polis standard kebakaran di Indonesia boleh dipakai boleh tidak dan merupakan satu-satunya polis yang digunakan pada saat itu.

Asuransi berganda (double insurance) adalah yang diterima dan diperbolehkan: • Diterima dalam halaman 252 KUIHD, dan halaman 277 (1) KUIHD • Diperbolehkan dalam halaman 277 (2) KUIHD, 278 KUIHD dan 279 KUIHD. Asuransi ganda adalah jenis asuransi yang dilakukan terhadap beberapa pihak dalam satu polis yang melibatkan beberapa risiko.

Ciri-ciri asuransi berganda yang diterima dalam halaman 252 KUIHD:

1. Waktu yang sama
2. Kejadian yang sama
3. Benda yang sama
4. Polis yang berbeda atau sama
5. Polis pertama
6. Polis kedua juga pertama

Ciri-ciri asuransi berganda yang diterima dalam halaman 277 (1) KUIHD:

1. Waktu yang sama

2. Kejadian yang sama
3. Benda (objek) yang sama
4. Polis pertama
5. Polis kedua sebagai lain
6. Polis ketiga sebagai lain
7. Polis tetap sama

Prinsip dasar asuransi syariah

1. Tauhid (unity) mengandung arti bahwa setiap kerja, tindakan, dan bahan yang ada dalam hukum memiliki nilai-nilai ketuhanan
2. Keadilan (justice) berarti setiap bagian dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait
3. Tolong-menolong, jadi antara peserta yang terkena musibah akan dibantu oleh peserta lainnya
4. Kerjasama (corporation)
5. Amanah (trustworthy) tercermin dari nilai-nilai yang tidak diragukan atau dijamin oleh pihak lain
6. Kerelaan (ridho), artinya ada persetujuan dari kedua pihak dalam perjanjian asuransi yang tidak melibatkan pihak lain
7. Larangan riba
8. Larangan maisir/judi
9. Larangan gharar

Akad adalah perjanjian yang mengikat peserta asuransi syariah dengan pengelola dana asuransi. Jenis-jenis akad dalam asuransi syariah:

1. **Akad Tabarru'**, adalah pemberian dana dari peserta asuransi syariah dengan tujuan tolong-menolong satu sama lain, atau biasa dikaitkan dengan akad hibah. Di mana peserta asuransi menyisihkan sebagian premi untuk dana sosial.
2. **Akad Wakalah bil Ujrah**, yaitu ketika salah satu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah yang mengelola dana mereka dengan suatu imbalan berupa pemberian ujrah (fee). Akad ini bisa berakhir bila salah satu pihak sakit akal pikiran (gila) atau wafat, atau ketika pokok pekerjaannya sudah selesai/dihentikan.

3. **Akad Mudharabah Musytarakah**, akad ini merupakan bentuk kerja sama dalam asuransi syariah, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan juga sebagai investor (musytarik). Biasanya akad ini bisa diterapkan di segala produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan/saving. Ada tiga hal yang harus disebutkan dalam akad ini, yaitu:
 - Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
 - Besaran nisbah cairan dan waktu pembagian hasil investasi.
 - Syarat-syarat lain yang disepakati.
4. **Akad Tijarah**, adalah salah satu dari akad mudharabah, yaitu akad yang dilakukan antara pengelola (mudharib) dengan pemegang polis (Sohibul mal) dengan tujuan komersial. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad ini, yaitu:
 - Pengambilan keuntungan harus dilakukan dengan cara yang etis.
 - Harga dalam transaksi harus ditetapkan secara adil.
 - Transaksi tidak boleh mengandung unsur riba.

Akad ini boleh digunakan dalam menawarkan produk-produk lain yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi seperti tabungan, investasi, atau pendidikan.

Asuransi Syariah

Ada sejak dekade 95/96) dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-takaful*, yang berarti amanah, yaitu memberikan proteksi atau perlindungan, memberikan keamanan, dan ketenangan.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili:

1. Asuransi syariah adalah asuransi tolong-menolong, yaitu kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang dari mereka mendapatkan musibah.
2. Asuransi syariah adalah asuransi dengan pembagian tetap, yaitu akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri dari beberapa pemegang uang dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.

Wahbah Al-Zuhaili membagi 2 definisi pembagian asuransi syariah:

- *At-Takaful At-Ta'awuni*
- *At-Takaful bi Qist Sabit*

Subjek:

- Nasabah/Peserta (Muammim).
- Perusahaan Asuransi (Muammim).

Secara harfiah, asuransi syariah adalah sebuah akad/perjanjian yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada nasabah sejumlah harta sebagai konsekuensi dari akad itu, baik berbentuk imbalan/gaji/ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan. Semua sesuai yang tertera dalam akad/transaksi.

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah

1. Dari segi konsep:

- Asuransi konvensional merupakan perjanjian antara dua pihak/lebih dengan pihak penanggung menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
- Asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan saling bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' untuk membantu peserta lain yang terkena musibah.

2. Dari segi asal-usul:

- Asuransi konvensional berasal dari perjanjian masyarakat Babilonia (3000-4000 SM).
- Asuransi syariah berasal dari praktik "Al-Aqilah" pada masa Nabi Muhammad dan dituangkan dalam konstitusi Madinah.

3. Dari segi sumber hukum:

- Asuransi konvensional bersumber dari akal pikiran manusia dan kebudayaan dalam bentuk hukum positif.
- Asuransi syariah bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an, Sunnah, kebiasaan Rasul, ijma', qiyas, istihsan, dll).

4. Dari segi praktik:

- Asuransi konvensional mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.
- Asuransi syariah bersih dari ketiganya.

5. Dari segi DPS:

- Dalam asuransi konvensional, pengawas biasa disebut komisaris.

- Dalam asuransi syariah, ada Dewan Pengawas Syariah (DPS).
6. Dari segi akad:
 - Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli.
 - Asuransi syariah menggunakan akad tabarru' dan akad tijarah.
 7. Dari segi penjaminan risiko:
 - Asuransi konvensional disebut transfer of risk/pengalihan risiko.
 - Asuransi syariah disebut sharing of risk.
 8. Dari segi pengelolaan dana:
 - Asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana.
 - Asuransi syariah ada pemisahan antara dana tabarru' dan dana peserta.
 9. Dari segi investasi:
 - Asuransi konvensional bebas melakukan investasi di bidang apapun.
 - Asuransi syariah investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.
 10. Dari segi kepemilikan dana:
 - Asuransi konvensional, dana yang terkumpul sepenuhnya menjadi milik perusahaan.
 - Asuransi syariah, dana yang terkumpul dibentuk dalam bentuk iuran dan dana tersebut tetap dianggap milik peserta.

D. PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP POLIS STANDAR ASURANSI SYARIAH

Polis merupakan akta otentik yang memuat perjanjian mengikat antara para pihak dalam pertanggungan. Salah satu klausul yang terkandung di dalamnya adalah memuat pernyataan, perusahaan asuransi menyatakan kemampuannya untuk mengganti kerugian atas objek asuransi pada saat terjadi bencana. Dengan adanya klausul ini maka polis dapat dikatakan sebagai surat berharga karena memiliki nilai moneter di dalamnya. Polis berfungsi sebagai dasar pengembalian pertanggungan ke posisi semula yang belum sempat terjadinya kerugian. Hal ini merupakan untuk jalan pintas mengantisipasi kebangkrutan pada perusahaan. Dan polis yaitu suatu bukti pembayaran premi asuransi pada pertanggungan kepada penanggung dalam balasan jasa atas jaminan penanggung.

Tidak ditemukan regulasi yang mengatur kewajiban tentang standar polis asuransi syariah. AAUI menerbitkan pedoman polis asuransi syariah baik untuk

asuransi jiwa dan umum pada bulan Mei 2014, dan sejak bulan Januari 2015 seluruh polis asuransi syariah sudah mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh AAUI. Dalam praktik, memang ditemukan perusahaan asuransi syariah yang cukup rinci memuat ketentuan dalam polis, namun juga ditemukan perusahaan asuransi syariah yang membuat standar polis yang sederhana. Polis asuransi Jiwa Syariah Prudential misalnya, memuat 19 pasal dengan lampiran yang lengkap tentang ketentuan tambahan atau ketentuan khusus, sementara itu polis asuransi Jiwa Blife Syariah Unit Link memuat 25 pasal, namun substansinya memuat klausul-klausul pokok yang harus ada dalam polis. Permasalahan hukumnya, bukan pada banyak sedikitnya klausul dalam polis, melainkan apakah seluruh prinsip-prinsip asuransi syariah yang membedakannya dengan asuransi konvensional sudah diakomodasikan secara baik dalam polis standar.

Dari tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah mengenai asuransi syariah, dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya asuransi syariah. Diakibatkan kurangnya pengaruh sosialisasi dari pihak asuransi syariah dalam mengedukasi pemahaman yang cukup dan lengkap mengenai asuransi syariah. Masalah pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pemahaman masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi, baik spekulasi muncul yang berbeda-beda dari individu dalam menyikapi aspek hukum asuransi dan kepercayaan-kepercayaan kehalalan dan keharaman serta citra penipuan yang terdapat didalamnya.

Tingkat pemahaman merujuk pada sejauh mana seseorang dapat memahami makna, menjelaskan, menarik kesimpulan, mengidentifikasi hubungan, serta mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks dan situasi lainnya. Pemahaman itu sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk membangun makna dari suatu hasil, yang mencakup kemampuan untuk menaikkan arti, menjelaskan, menyimpulkan, melihat hubungan, dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai keadaan. Menurut Taksonomi Bloom, kemampuan pemahaman dianggap sebagai hasil belajar yang lebih kompleks dibandingkan dengan sekadar menghafal.

Asuransi syariah merupakan upaya saling melindungi dan saling membantu antar individu atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru', yang memberikan mekanisme pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui perjanjian (akad) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dasar dari asuransi syariah ini adalah akad tolong-

menolong (aqd takaful) dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebijakan melalui akad tabarru' hibah.

Salah satu masalah utama yang menghambat pertumbuhan industri asuransi syariah adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam asuransi syariah, yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, khususnya terkait dengan akad yang digunakan serta kontribusi dana tabarru' yang berbeda dengan premi. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan polis standar asuransi syariah.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum dalam suatu perkara dengan menggambarkan dan menganalisis data terkait pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah ini menjadi harapan masyarakat. Polis standar yang mencakup kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan nasabah berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) dengan cara merinci prinsip-prinsip syariah dalam polis untuk diterapkan.

Perbedaan mendasar dalam mekanisme antara asuransi syariah dan konvensional dapat diwujudkan melalui polis standar, dengan merujuk pada pedoman standar polis yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum dalam suatu perkara dengan menggambarkan dan menganalisis data terkait pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah ini menjadi harapan masyarakat. Polis standar yang mencakup kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan nasabah berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) dengan cara merinci prinsip-prinsip syariah dalam polis untuk diterapkan.

Perubahan syariah diatur dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Implikasi yuridis dari pengaturan dalam UU

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tersebut adalah terjadinya dualisme hukum asuransi di Indonesia, yakni berlaku lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur bidang asuransi, yaitu hukum asuransi konvensional dan hukum asuransi syariah.

4. KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masih rendah akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait, meskipun prinsip-prinsip syariah seperti akad tolong-menolong dan tabarru' telah diterapkan dalam polis standar. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi harapan masyarakat, dan perbedaan mekanisme antara asuransi syariah dan konvensional dapat diwujudkan melalui penerapan polis standar sesuai pedoman yang ditetapkan. Namun, tantangan utama meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan dualisme hukum asuransi di Indonesia, yang mengharuskan adanya sistem hukum terpisah untuk asuransi syariah dan konvensional.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Abdul Ma'n'an Hairahap dan Nasruddin Khalil Hairahap, "Wakaf Polis dan Sistem Investasi Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9 No. 2, Desember 2023.

Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2014), *Pedoman Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah*, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Jakarta.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Tersedia di: <http://www.takafulumum.co.id>.

Lestusi Abu Bakar, dkk., "Implementasi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar dalam Asuransi Syariah", *Vol. 2 No. 1*, Juni 2017.

Lestusi Abu Bakar, dkk. (2014), *Urgensi Sertifikasi Kelembagaan Asuransi Syariah (Takaful) dalam Rangka Perlindungan Nasabah*, Bandung.

Lip Hartono Prayogo dan Syufa'at, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1.

Siti Nurmaela Sari, dkk., "Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Asuransi Syariah pada Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1 No. 3, September 2024.
Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*.